



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 8/UN7.F4/HK/II/2024**

TENTANG

PENGANGKATAN TIM KERJA SAMA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan ayat (1) pasal 72 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip berperan aktif menggalang kerja sama dengan perguruan tinggi lain dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa dalam rangka mengembangkan program pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu adanya kerjasama dengan instansi pendidikan kesehatan lain;

c. bahwa untuk kelancaran kegiatan tersebut perlu mengangkat tim yang menangani dokumen-dokumen terkait kerja sama;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM KERJA SAMA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024. |
| KESATU | : | Mengangkat Tim Kerja Sama Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Kepada tim kerja sama diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro. |
| KETIGA | : | Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024. |

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 20 Februari 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 8/UN7.F4/HK/II/2024
TENTANG :
PENGANGKATAN TIM KERJA SAMA FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN
2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM

No	Nama	Keterangan
1	Dr. dr. Yan Wisnu Prajoko, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K) 197501242008011006	Penanggung jawab
2	Dr. dr. Hermina Sukmaningtyas, M.Kes.,Sp.Rad(K) 196706201998022001	Penanggungjawab
3	Dr. dr. Udadi Sadhana, Sp.PA(K) 196308211991031001	Penanggungjawab
4	Dr.dr. Trilaksana Nugroho, M.Kes,FISCM,SpMK 197101271999031001	Ketua
5	Dr.dr.I. Edward Kurnia SL, MM, Sp.PK, MH.Kes., M.Si.Med 198409052015041001	Anggota
6	dr. Sigid Kirana Lintang Bhima, Sp.FM(K) 198006302008121002	Anggota
7	dr. Tuntas Dhanardhono, M.Si.Med., M.H., Sp.F.M. 198312022010121007	Anggota
8	Dr. dr. Christina Hari Nawangsih Prihharsanti, Sp.Rad.Sp.Onk.Rad 196604242003122001	Anggota
9	Ns. Nana Rochana, S.Kep, MN 198304122014012001	Anggota
10	Ns. Yuni Dwi Hastuti, S.Kep., M.Kep 198706262015042003	Anggota
11	Prof. Dr. Meidiana Dwidiyanti, S.Kp., M.Sc. 196005151983032002	Anggota
12	Sri Padma Sari, S.Kep., MNS. 198405062008122003	Anggota
13	Agus Santoso, S.Kp., M.Kep. 197208211999031002	Anggota
14	Adriyan Pramono, S.Gz., M.Si., Ph.D. 198507042010121005	Anggota
15	Susilo Wanto, S.H. 196611091994031004	Anggota

Semarang, 20 Februari 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001